

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Konsep Desa Wisata**

##### **1. Pengertian Desa Wisata**

Desa wisata merupakan bagian dari program pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Desa wisata memiliki potensi daya tarik wisata berdasarkan karakter lingkungan alam dan sosial masyarakat yang dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan dukungan fasilitas wisata yang ada. Pengelolaan desa wisata yang optimal mampu menarik kunjungan wisatawan, mengurangi urbanisasi masyarakat, dan berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.<sup>38</sup> Menurut peneliti, desa wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang dikembangkan secara terencana dengan mengoptimalkan potensi lokal, baik berupa sumber daya alam, sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat, yang dikemas secara berkelanjutan melalui partisipasi aktif masyarakat setempat guna menciptakan daya tarik wisata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

##### **2. Jenis Desa Wisata**

Menurut Panduan Desa Wisata, terdapat empat jenis desa wisata yaitu:<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Agnes Wirdayanti, et.al., *Pedoman Desa Wisata*, (Jakarta Pusat: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, 2021), 29-30.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 30-31.

- a. Desa wisata yang berbasis sumber daya alam adalah suatu desa wisata yang memiliki keindahan alam seperti bukit, pegunungan, air terjun, dan danau sebagai daya tarik utama.
  - b. Desa wisata yang berbasis budaya lokal adalah suatu desa wisata yang memiliki daya tarik berupa kekayaan adat, tradisi, serta aktivitas keseharian masyarakat seperti mata pencaharian dan praktik keagamaan.
  - c. Desa wisata berbasis kreatif adalah desa wisata dengan daya tarik aktivitas ekonomi kreatif dari industri rumah tangga seperti kerajinan dan karya seni.
  - d. Desa wisata berbasis kombinasi adalah desa wisata yang mengintegrasikan potensi alam, budaya, dan ekonomi kreatif secara harmonis untuk menciptakan pengalaman wisata yang beragam.
3. Tahapan Pengembangan Desa Wisata<sup>40</sup>
- a. Rintisan
  - b. Berkembang
  - c. Maju
  - d. Mandiri

4. Kriteria Desa Wisata

Terdapat empat komponen atau kriteria penting yang harus dimiliki oleh sebuah desa wisata, di antaranya:<sup>41</sup>

- a. Atraksi (*attraction*)

---

<sup>40</sup> Ibid., 42-43.

<sup>41</sup> Ibid., 53

Atraksi merupakan suatu produk wisata dari sebuah tempat wisata. Atraksi terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Atraksi wisata alam menampilkan keindahan lingkungan alami seperti air terjun, pantai, perkebunan, bukit, gunung, dan sungai.
- 2) Atraksi wisata budaya menonjolkan kekayaan tradisi dan kehidupan sosial masyarakat seperti kesenian, kerajinan tangan, kuliner khas, kearifan lokal, serta bangunan bersejarah.
- 3) Atraksi wisata buatan menghadirkan hasil kreativitas manusia seperti taman bermain, wisata olahraga, festival, pameran, dan konferensi

Standar minimal dari atraksi/daya tarik wisata itu adalah:

- 1) Suatu destinasi memiliki daya tarik wisata yang meliputi alam, budaya, dan buatan.
- 2) Lingkungan wisata menciptakan suasana nyaman dan menyenangkan dengan kondisi yang indah dan bersih.
- 3) Aksesibilitas kawasan wisata mendukung kemudahan kunjungan wisatawan.
- 4) Daya tarik wisata memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari destinasi lain.
- 5) Sarana dan prasarana wisata mendukung kenyamanan pengunjung.
- 6) Wisata alam menonjolkan keindahan bentang alam seperti gunung, pantai, hutan, dan sungai.
- 7) Wisata budaya menghadirkan nilai-nilai tradisi dan kesenian lokal.

8) Pemerintah atau pengelola menyediakan pendanaan untuk pembangunan dan pengembangan daya tarik wisata.

b. Aksesibilitas (*accessibilities*)

Aksesibilitas merupakan sarana dan infrastruktur yang memudahkan wisatawan berkunjung ke desa wisata, di antaranya berupa akses jalan raya, jenis transportasi yang dapat digunakan dan rambu-rambu penunjuk jalan. Standar minimal dari aksesibilitas suatu desa wisata itu terdiri dari:<sup>42</sup>

- 1) Desa wisata memiliki jalan penghubung yang layak dan aman digunakan.
- 2) Pemerintah desa meningkatkan kualitas jalan agar ramah bagi pejalan kaki.
- 3) Fasilitas wisata memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- 4) Sistem informasi dan promosi wisata menyediakan layanan yang mudah diakses.
- 5) Akses jalan menuju destinasi wisata terjamin aman dan memadai.
- 6) Moda transportasi lokal yang nyaman dan menghubungkan akses masuk.
- 7) Rambu penunjuk arah membantu wisatawan menemukan lokasi.

c. Amenitas (*amenities*)

---

<sup>42</sup> Ibid., 61.

Amenitas adalah ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata di suatu daerah wisata. Sarana pariwisata seperti akomodasi penginapan, warung atau rumah makan, transportasi, agen perjalanan, gedung pertunjukan, tempat ibadah, sarana pendidikan, sarana olahraga, sarana kesehatan, keamanan, serta area parkir. Prasarana pariwisata meliputi infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, TPU, dan jaringan telekomunikasi.<sup>43</sup>

Suatu desa wisata untuk ketersediaan amenities memiliki standar minimal yaitu:

- 1) Lingkungan desa wisata memiliki kualitas yang mendukung kegiatan pariwisata.
- 2) Masyarakat menyediakan rumah tinggal sebagai *homestay* bagi wisatawan.
- 3) Bangunan desa sebagai sarana pendukung aktivitas pariwisata.
- 4) Fasilitas toilet yang memadai.
- 5) Pasar tradisional yang nyaman bagi pengunjung.
- 6) Penanda dan petunjuk arah membantu wisatawan menjangkau lokasi dengan mudah.
- 7) Area parkir tersedia dengan kapasitas yang cukup dan lokasi yang strategis

d. Pelayanan tambahan (*ancillary*)

---

<sup>43</sup> Ibid., 54.

Pelayanan tambahan merupakan unsur pelengkap dalam kegiatan pariwisata yang menyediakan fasilitas bagi wisatawan maupun pelaku wisata. Organisasi atau lembaga pendukung desa wisata berperan dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata. Lembaga pendukung pengembangan desa wisata meliputi Dinas Pariwisata, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), organisasi perangkat daerah (OPD), koperasi, BUMDes, serta asosiasi kepariwisataan seperti agen travel atau biro perjalanan wisata.<sup>44</sup>

Standar minimal dari suatu organisasi/lembaga pendukung pengembangan wisata terdiri dari:

- 1) Struktur dan perangkat desa bekerja secara efektif dalam menjalankan fungsi pengelolaan wisata.
- 2) Badan pengelola atau OPD menjalankan peran secara efisien untuk mendukung pengembangan wisata.
- 3) Kelembagaan desa berfungsi aktif dalam mendukung pengembangan desa.

Promosi wisata merupakan kegiatan penyampaian informasi dan pemasaran destinasi wisata kepada masyarakat luas dengan tujuan meningkatkan daya tarik dan jumlah kunjungan wisatawan. Desa wisata memanfaatkan media digital sebagai sarana promosi melalui:<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Ibid., 66.

<sup>45</sup> Ibid., 55.

- 1) Pengelola menggunakan media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *YouTube* untuk mempromosikan berbagai daya tarik wisata.
- 2) Pengelola menentukan segmentasi wisatawan berdasarkan usia dan asal wisatawan agar dapat menyesuaikan strategi promosi.
- 3) Pengelola menghadirkan media gambar dan video yang menarik untuk meningkatkan ketertarikan wisatawan.
- 4) Pengelola menggunakan bahasa yang persuasif untuk membangun minat wisatawan agar membaca informasi lebih jauh.
- 5) Pengelola memanfaatkan digitalisasi dengan mendaftarkan atraksi wisata ke *market place* atau situs penjualan atraksi wisata seperti *Traveloka*, *Agoda*, dan lainnya.
- 6) Pengelola desa wisata membuat *website* desa wisata dengan memanfaatkan layanan blog gratis seperti *Blogspot* untuk menjelaskan informasi wisata secara lebih lengkap.
- 7) Pihak desa bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kelompok sadar wisata untuk memperluas jangkauan promosi desa wisata.

## 5. Desa Wisata dalam Islam

Pariwisata syariah adalah kegiatan wisata yang dijalankan dengan dukungan fasilitas dan layanan dari masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, serta pemerintah daerah yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Pariwisata syariah memiliki standar kriteria sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Berfokus pada kemaslahatan umum.

---

<sup>46</sup> Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, (Jakarta: Buku Republika, 2012), 57.

- b. Berorientasi pada pencerahan, penyegaran dan ketenangan.
- c. Menghindari kemusyrikan dan *khurofat*
- d. Menjauhi maksiat, seperti zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi.
- e. Menegakkan perilaku, etika dan nilai luhur kemanusiaan dengan menghindari hedonisme dan tindakan asusila.
- f. Menjaga amanah, keamanan, dan kenyamanan.
- g. Bersifat universal dan inklusif.
- h. Menjaga kelestarian lingkungan.
- i. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.

## **B. Konsep Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism*)**

### 1. Pengertian Wisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism*)

*Sustainable tourism* adalah pariwisata yang memperhitungkan secara penuh dampak ekonomi, sosial dan lingkungan sekarang dan yang akan datang, menjawab kebutuhan pengunjung, industri (pariwisata), lingkungan dan komunitas tuan rumah.<sup>47</sup>

### 2. Tujuan Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism*)

Tujuan utama dari pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan, di antaranya :<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Myra P. Gunawan and Oliver Ortis, *Rencana Strategis Pariwisata Berkelanjutan dan Green Jobs untuk Indonesia*, (Jakarta: ILO Country Office Jakarta bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2012), 29.

<sup>48</sup> Chandra Daru Nusastiawan, *Buku Pedoman Umum Desa Wisata*, (Bandung: Sekolah.Tinggi Pariwisata, 2012), 53.

- a. Pengelolaan pariwisata berkelanjutan melindungi kekayaan alam dan budaya lokal agar tetap terjaga dan mendukung kelangsungan aktivitas wisata.
  - b. Pengelolaan pariwisata berkelanjutan menjaga kualitas hidup dan kesempatan ekonomi masyarakat melalui manfaat sosial-ekonomi yang dihasilkan oleh pariwisata
  - c. Pengelolaan pariwisata berkelanjutan memenuhi kebutuhan wisatawan dengan memanfaatkan desa yang memiliki lingkungan alam dan budaya terjaga sehingga pengunjung merasakan kepuasan selama berwisata.
3. Prinsip Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism*)

Pembangunan pariwisata berkelanjutan memiliki prinsip, di antaranya:<sup>49</sup>

a. Partisipasi

Masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata dengan mengawasi, menetapkan visi, mengidentifikasi sumber daya yang dipelihara, serta mengembangkan dan mengelola daya tarik wisata

b. Keikutsertaan para pelaku (*Stakeholders Involvement*)

Kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, pemerintah daerah, sukarelawan, asosiasi wisata, dan pelaku bisnis ikut serta dalam pembangunan pariwisata.

c. Kepemilikan lokal

---

<sup>49</sup> Nyoman Sunarta and Nyoman Sukma Arida, *Pariwisata. Berkelanjutan*, (Bali: Cakra Press. 2017)

Pembangunan pariwisata mendorong kepemilikan lokal melalui penyediaan lapangan kerja berkualitas, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan dan pemeliharaan fasilitas wisata, serta hubungan yang erat antara pelaku bisnis dan komunitas setempat.

d. Penggunaan sumber daya yang berkelanjutan

Kegiatan pariwisata menghindari pemanfaatan berlebihan terhadap sumber daya yang tidak dapat diperbarui agar pembangunan wisata tetap berkelanjutan, serta memastikan sumber daya alam dan buatan dipelihara dan digunakan sesuai kriteria dan standar internasional.

e. Mewadahi tujuan-tujuan masyarakat

Pembangunan pariwisata mengakomodasi tujuan masyarakat agar tercipta keharmonisan antara pengunjung, lingkungan, dan komunitas lokal.

f. Daya dukung

Pembangunan pariwisata memperhatikan daya dukung fisik, sosial, dan budaya lahan agar kegiatan wisata sesuai batas lokal dan lingkungan.

g. Monitor dan Evaluasi

Kegiatan monitor dan evaluasi meliputi menyusun pedoman, mengevaluasi dampak kegiatan wisata serta mengembangkan indikator dan batasan untuk mengukur efek dari kegiatan pariwisata.

h. Akuntabilitas

Pengelolaan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara dilakukan secara akuntabel untuk memastikan tidak terjadi eksploitasi berlebihan.

i. Pelatihan

Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat setempat tentang manajemen perhotelan dan pariwisata berkelanjutan agar mereka memiliki keterampilan mendukung kegiatan wisata

j. Promosi

Pembangunan pariwisata berkelanjutan meliputi promosi kegiatan wisata dan penggunaan lahan untuk memperkuat karakter lanskap, *sense of place*, dan identitas masyarakat setempat.

4. Aspek Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism*)

a. Aspek Ekonomi

Indikator pariwisata berkelanjutan berdasarkan aspek ekonomi di antaranya:<sup>50</sup>

1) Pendapatan dari pariwisata

Pendapatan dari pengeluaran wisatawan mancanegara menjadi sumber devisa penting bagi negara dan penyeimbang neraca pembayaran. Pajak dan retribusi dinilai sebagai indikator yang lebih akurat daripada pengeluaran total dari pengunjung.

2) Sumbangan terhadap penanggulangan kemiskinan

Program penanggulangan kemiskinan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Pemerintah menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai tujuan dan

---

<sup>50</sup> Myra P. Gunawan and Oliver Ortis, Op.Cit., 132.

komitmen utama pembangunan. Banyak objek wisata berada di wilayah miskin yang membutuhkan perhatian khusus. Penilaian indikator pembangunan pariwisata sebaiknya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada masyarakat miskin, peningkatan peluang penghidupan non pertanian, pengembangan usaha dalam mata rantai produk pariwisata, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, keterkaitan dengan program CSR, perluasan lapangan kerja dan pemberdayaan, pertumbuhan serta diversifikasi ekonomi, akses terhadap pasar, dan sumber mata pencaharian masyarakat

3) Nilai uang

Nilai uang produk pariwisata melalui upaya perbaikan indeks daya saing perjalanan dan pariwisata di Indonesia.

4) Kebocoran ekonomi

Komitmen pemerintah Indonesia yang dilakukan dalam liberalisasi ekonomi telah menciptakan ruang kebocoran yang besar.

5) Persentase pendapatan dari pariwisata yang dianggarkan untuk konservasi.

Sebagian pendapatan pariwisata dialokasikan untuk konservasi sumber daya alam dan budaya guna menjaga keberlanjutan sektor pariwisata.

6) Investasi bisnis, investasi komunitas dan pengeluaran pemerintah

Investasi dari sektor swasta, komunitas, dan pemerintah diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja baru, mendorong kewirausahaan muda dalam rantai sektor *supply*, dan menciptakan pekerjaan ramah lingkungan.

7) Struktur industri

Keberlanjutan pariwisata ditentukan oleh keseimbangan antara beragam jenis usaha serta pemerataan dalam distribusinya.

b. Aspek Sosial

UNWTO (*United Nations World Tourism Organization*) menetapkan bahwa indikator aspek sosial dalam pariwisata berkelanjutan, di antaranya :<sup>51</sup>

1) Kesejahteraan komunitas tuan rumah

Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat tuan rumah melalui kebijakan yang tertuang dalam undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, dan berbagai dokumen resmi lainnya

2) Aset budaya yang berlanjut

Setiap destinasi wisata memiliki kekayaan budaya yang harus dijaga dan dikelola secara modern agar nilai-nilai lokal tetap lestari. Aset budaya tersebut mencakup tradisi, kuliner, pakaian adat, serta berbagai bentuk ekspresi budaya masyarakat setempat.

3) Partisipasi komunitas

---

<sup>51</sup> Ibid., 133.

Komunitas berperan sebagai pekerja, penyedia jasa, dan memutuskan arah perencanaan.

4) Kepuasan atau ketidakpuasan lokal

Dukungan masyarakat terhadap kegiatan pariwisata muncul apabila mereka merasakan manfaat langsung. Sebaliknya, ketidakpuasan menimbulkan konflik yang berdampak negatif bagi bisnis, pemerintah, wisatawan, maupun penduduk setempat.

5) Pengaruh pariwisata terhadap komunitas

Aktivitas pariwisata memengaruhi kehidupan sosial masyarakat, baik melalui perubahan sikap, manfaat sosial, pergeseran gaya hidup, pola hunian, dan kependudukan.

6) Akses penduduk setempat pada aset utama

Pariwisata menjamin kemudahan bagi masyarakat lokal untuk mengakses situs-situs penting tanpa hambatan ekonomi dan menjaga kepuasan terhadap tingkat akses

7) Kesetaraan gender

Pengembangan pariwisata berkelanjutan harus menjamin kesetaraan gender dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam berbagai jenis pekerjaan seperti akomodasi, restoran, dan layanan wisata lainnya

8) Pekerja anak

Pengawasan terhadap pekerja anak di sektor pariwisata harus diperkuat karena banyak anak terlibat dalam pekerjaan informal

tanpa upah yang layak, bahkan berisiko pada praktik perdagangan anak.

#### 9) Konservasi Situs Budaya

Upaya konservasi mencakup pelestarian dan pemeliharaan situs budaya, sistem reservasi, serta pengelolaan monumen agar tetap terjaga dari kerusakan dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

#### 10) Konservasi nilai-nilai budaya

Pelestarian nilai budaya dilakukan melalui perlindungan terhadap tradisi, masakan khas, busana adat, acara budaya, dan hasil kerajinan lokal.

### c. Aspek Lingkungan

Indikator pariwisata berkelanjutan dari aspek lingkungan di antaranya :<sup>52</sup>

#### 1) Perlindungan pada sumber daya alami berharga

Perlindungan pada sumber daya alami berharga memiliki sub indikator yaitu:

- a) Pemerintah dan pengelola wisata melindungi ekosistem kritis, wilayah yang rentan, serta spesies langka agar kelangsungan hidupnya tetap terjamin.
- b) Pengelola destinasi memantau kualitas air, mencegah kontaminasi, dan menjaga persepsi positif wisatawan terhadap kebersihan air.

---

<sup>52</sup> Ibid., 134.

- c) Promosi dan pemeliharaan industri pariwisata ramah lingkungan

## 2) Pengelolaan sumber daya alami langka

Sub indikator dari pengelolaan sumber daya alami langka di antaranya:

- a) Penggunaan energi dengan menerapkan prinsip efisiensi, penghematan, serta pemanfaatan energi terbarukan.
- b) Pengelola wisata menyiapkan strategi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, termasuk menghadapi risiko kejadian cuaca ekstrem, emisi karbon, dan penggunaan energi.
- c) Penyediaan air bersih, melakukan konservasi, daur ulang, serta menerapkan tarif air yang mendorong penggunaan bijak sumber daya air.

## 3) Pembatasan dampak aktivitas pariwisata

Pembatasan dampak aktivitas pariwisata memiliki sub indikator:

- a) Pengolahan limbah cair melalui sistem pengolahan yang efektif untuk mengurangi pencemaran lingkungan.
- b) Pengelolaan sampah padat melalui upaya pengurangan, daur ulang, penggunaan ulang, serta pengelolaan bahan berbahaya.
- c) Pengawasan kualitas udara dengan menekan pencemaran dari aktivitas wisata dan menjaga kesehatan masyarakat serta kenyamanan wisatawan.

- d) Pengendalian tingkat kebisingan dengan melakukan pengukuran dan memperhatikan persepsi masyarakat terhadap polusi suara.
- 4) Pengelolaan dampak visual dari fasilitas dan infrastruktur
- Pengelola wisata menata desain, konstruksi, dan tata ruang infrastruktur pariwisata agar tetap selaras dengan rona serta bentang alam lingkungan sekitar.
- 5) Promosi pariwisata berkelanjutan
- Pengelola wisata mempromosikan prinsip pariwisata berkelanjutan untuk menjamin kepuasan pengunjung, menciptakan pekerjaan layak, dan mendukung keuntungan bisnis secara etis.
- Hal ini memiliki tiga pilar yaitu:
- a) Keadilan sosial melalui pelestarian monumen, warisan budaya, kelompok etnis, budaya hidup, kelompok penduduk asli.
  - b) Pembangunan ekonomi dengan penciptaan lapangan kerja dan kondisi kerja yang lebih baik.
  - c) Integritas lingkungan dengan memastikan ekosistem, lingkungan, dan sumber daya alam yang baik.
- 6) Kesehatan dan keselamatan
- Sub indikator dari kesehatan dan keselamatan yaitu:
- a) Pengelola wisata menjaga kesehatan masyarakat, keamanan pangan, serta keselamatan pekerja dengan memperhatikan kebutuhan khusus bagi kelompok tertentu.

- b) Keterlibatan semua pemangku menyiapkan mekanisme tanggap darurat dalam menghadapi epidemi di semua tingkatan.
  - c) Pengelola destinasi memastikan keamanan wisatawan dengan sistem mitigasi terhadap risiko terorisme, bencana alam, serta rencana evakuasi yang terstruktur.
- 7) Pengendalian aktivitas wisatawan
- a) Pemerintah dan pengelola wisata mengatur intensitas kunjungan wisatawan agar tidak menimbulkan tekanan berlebih terhadap lingkungan dan fasilitas destinasi.
  - b) Pengelolaan kegiatan seperti olahraga, pameran, dan acara besar untuk mencegah kepadatan di area wisata.

### C. *Maqashid Syariah* Abdul Majid al-Najjar

#### 1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Istilah *Maqashid Syariah* berasal dari dua kata, yaitu *maqâshid* dan *al-shari'ah*. Kata *maqâshid* merupakan bentuk jamak dari *maqshid* yang berarti tujuan, sedangkan *al-shari'ah* bermakna segala sesuatu yang telah diterapkan dan dijelaskan oleh Allah bagi hamba-Nya terkait dengan aspek hukum, serta memiliki makna jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. *Maqashid Syariah* adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia. *Maqashid Syariah* merupakan hikmah, rahasia dan target umum yang ingin dicapai agama melalui berbagai perangkat hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan

Hadis. Oleh karena itu, *Maqashid Syariah* dipahami sebagai ajaran yang tidak bisa diabaikan dalam kondisi apapun, seperti ajaran keadilan, persamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*), kasih sayang, dan kemaslahatan.<sup>53</sup>

## 2. Teori *Maqāshid asy-Syariah Index* (MSI) Abdul Majid an-Najjar

Abdul Majid al-Najjar mengembangkan konsep *Maqashid Syariah* dengan pendekatan yang lebih luas dan efektif. Inovasi yang digagas oleh beliau dalam kajian *Maqashid asy-Syariah Abdul Majid an-Najjar* mengklasifikasikan *Maqashid Syariah* secara khusus dengan menggunakan istilah baru, *Maqāshid asy-Syariah ‘ala Dawair al-Hayah al-Insaniyyah* yaitu *Maqashid Syariah* dalam kehidupan manusia yang terbagi menjadi empat aspek tujuan utama.<sup>54</sup> Pemikiran Beliau berorientasi pada pergeseran dari kemaslahatan yang bersifat parsial dan individual menuju kemaslahatan yang bersifat universal dan sosial., yang terdiri dari :

a. Melindungi nilai kehidupan manusia (*hifz qimah al-hayah al-insaniyyah*) yang mencakup upaya menjaga dua aspek utama, di antaranya:<sup>55</sup>

1) Menjaga agama (*hifz al-din*)<sup>56</sup>

a) Menjaga agama dengan menyediakan sebab-sebab pendukungnya (*hifz al-dīn bitawfīr asbābih*) di antaranya:

<sup>53</sup> Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam, Cet. Keempat*, (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2018)

<sup>54</sup> Abdul Majid an-Najjar, *Maqāshid asy-Syari ‘ah bi Ab’ād Jadīdah*, (Beirut: Dār al-Gharbal-Islāmī, 2008), 59-236.

<sup>55</sup> Ibid., 59

<sup>56</sup> Ibid., 61

(1) Menjaga agama dengan kemudahan (*hifz al-din bi al-taysir*)

Hukum yang memerintahkan kemudahan dalam beribadah dan melarang sikap ekstrem ditetapkan supaya setiap orang memahami bahwa agama mudah dijalankan dan tidak memberatkan jiwa.

(2) Menjaga agama dengan ketekunan (*hifz al-din bi al-ijthād*)

Upaya sungguh-sungguh dalam memahami dan menetapkan hukum Islam agar kehidupan tetap berjalan sesuai syariat

(3) Menjaga agama dengan dakwah (*hifz al-din bi al-tablīgh*)

Upaya menyampaikan ajaran Islam secara benar agar manusia memahami, meyakini, dan mengamalkan agama sesuai syariat.

(4) Menjaga agama dengan kekuasaan atau pemerintahan (*hifz al-din bi al-sulṭān*)

Hukum-hukum Syariah yang mewajibkan umat Islam untuk membentuk otoritas yang mengawasi agama dan berupaya melestarikannya dengan menerapkannya dalam realitas kehidupan.

b) Menjaga agama dengan menghilangkan hambatan (*hifz al-din bidaf' al-'awāiq*)(1) Menjaga agama dengan melawan hawa nafsu (*hifz al-din bimudāfa'at al-hawā*)

Melawan hawa nafsu dengan menolak dorongan yang menyesatkan supaya manusia menjalani kehidupan sesuai perintah dan larangan Allah.

- (2) Menjaga agama dengan melawan pemikiran otoriter (*ḥifẓ al-din bimudāfa‘at al-istibdād al-fikrī*)

Manusia membebaskan cara berpikir dari tekanan, tradisi keliru, dan paksaan supaya memahami agama secara benar sesuai akal dan syariat

- (3) Menjaga agama dengan melawan penyimpangan (*ḥifẓ al-din bimudāfa‘at al-tahrīf*)

Menolak penafsiran yang menyimpang supaya ajaran agama tetap terjaga sesuai syariat.

- (4) Menjaga agama dengan melawan penyebaran provokasi (*ḥifẓ al-din bimudāfa‘at al-irjāf*)

Masyarakat menolak penyebaran fitnah dan informasi menyesatkan supaya keimanan tetap terjaga.

- (5) Menjaga agama melalui *jihad* (*ḥifẓ al-din bi al-jihād*)

Usaha sungguh-sungguh untuk menegakkan dan mempertahankan ajaran agama sesuai syariat Islam.

- 2) Melestarikan kemanusiaan (*ḥifẓ insāniyyah al-insān*)<sup>57</sup>

- a) Menjaga fitrah (*ḥifẓ al-fiṭrah*)

---

<sup>57</sup> Ibid., 84

- (1) Menjaga fitrah dari perubahan atau penyimpangan (*hifẓ al-fiṭrah min al-tabdīl*)

Larangan mengubah ciptaan Allah secara sengaja, larangan menyerupai lawan jenis (*tasyabbuh*), dan larangan merusak fitrah psikologis maupun spiritual manusia yang dapat menghilangkan hakikat kemanusiaannya.

- (2) Menjaga fitrah dengan keseimbangan (*hifẓ al-fiṭrah bi al-tawāzun*)

Larangan berlebihan dalam mengikuti hawa nafsu hingga merusak keseimbangan jiwa, larangan mengabaikan hak diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, serta larangan menutupi potensi kebaikan yang telah Allah tanamkan

- (3) Menjaga fitrah dengan pemenuhan kebutuhan (*hifẓ al-fiṭrah bi al-ishbāʿ*)

Bersikap seimbang dalam beribadah dan memenuhi kebutuhan hidup, mensyukuri rezeki yang halal, dan menunjukkan kasih sayang kepada sesama.

- b) Menjaga martabat manusia (*hifẓ al-karāmah al-insāniyyah*)

Larangan menghina orang lain, larangan membeda-bedakan manusia berdasarkan keturunan atau status sosial, dan larangan melakukan ghibah, fitnah, dan tuduhan yang merusak kehormatan manusia.

- c) Menjaga tujuan hidup (*hifẓ ghāyah al-ḥayāh*)

Sikap memiliki tujuan hidup yang bermakna, menjaga harapan dan optimisme, mengembangkan diri, dan memberi manfaat bagi sesama dan merawat bumi.

d) Menjaga kebebasan manusia (*hifz al-ḥurriyyah al-insāniyyah*) sikap menghargai kebebasan berpikir dan berpendapat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menolak penindasan, menjaga privasi, mendorong kreativitas dan kemandirian, serta menegakkan keadilan dalam pembatasan kebebasan.

b. Melindungi esensi manusia (*hifz al-dzāt al-insāniyyah*) yaitu melindungi hakikat kemanusiaan secara kodrati terdiri dari dua aspek utama, di antaranya:<sup>58</sup>

1) Menjaga jiwa (*hifz al-nafs al-insāniyyah*)<sup>59</sup>

a) Penjagaan fisik terhadap jiwa (*al-hifz al-māddī lil-nafs*)

(1) Menjaga jiwa melalui cara bertahan hidup dan kekuatan (*hifz al-nafs bi asbāb al-baqā' wa al-quwwa*)

Sikap menjaga kesehatan fisik dan mental, memenuhi kebutuhan hidup secara layak, menjaga keluarga, menolong sesama, menghindari tindakan yang membahayakan diri seperti mengakhiri hidup, berolahraga, serta menjaga keseimbangan antara kerja dan istirahat.

---

<sup>58</sup> Ibid., 110

<sup>59</sup> Ibid., 113

(2) Melindungi diri dengan menolak bahaya (*hifz al-nafs bidaf' al-'awādī*)

Menjaga keselamatan diri dan orang lain dari tindakan kekerasan, mengonsumsi makanan yang halal dan sehat, mengobati penyakit dan menjaga kesehatan, memanfaatkan *rukhsah*.

b) Penjagaan nonfisik atau spiritual terhadap jiwa (*al-hifz al-ma'nawī lil-nafs*)

(1) Menjaga jiwa dengan penyucian diri (*hifz al-nafs bi al-tazkiyah*)

Sikap menahan amarah, berkata jujur, meminta maaf ketika bersalah, disiplin beribadah, menjaga sopan santun, menghindari pergaulan buruk, dan membiasakan diri melakukan kegiatan yang bermanfaat.

(2) Menjaga jiwa dengan keamanan dan ketenangan psikologis (*hifz al-nafs bi al-amn al-nafsī*)

Sikap tidak menakut-nakuti orang lain, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menghormati keselamatan sesama, menciptakan suasana yang tenang dan nyaman, menghindari perilaku yang menimbulkan keresahan, dan menjaga ucapan supaya tidak menyakiti.

2) Memelihara akal (*hifz al-'aql*).<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Ibid., 126

a) Penjagaan fisik terhadap akal (*al-hifẓ al-māddī lil-‘aql*)

Mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat, rutin berolahraga, menjauhi alkohol, narkotika, dan zat berbahaya lainnya.

b) Penjagaan nonfisik terhadap akal (*al-hifẓ al-ma‘awī lil-‘aql*)

(1) Menjaga akal dengan membebaskan pemikiran (*hifẓ al-‘aql bitaḥrīr al-fikr*)

Berpikir kritis dan terbuka, tidak fanatik terhadap tradisi yang salah, dan mandiri dalam berpikir.

(2) Melestarikan pikiran dengan pendidikan atau pembelajaran (*hifẓ al-‘aql bi al-ta‘allum*)

(a) Menjaga akal dengan pembelajaran yang bersifat pemahaman menyeluruh (*hifẓ al-‘aql bi al-ta‘allum al-istī‘ābī*)

Memiliki semangat mencari ilmu, menggunakan akal untuk memahami realitas, dan merenungkan ciptaan Allah di alam semesta.

(b) Menjaga akal dengan pembelajaran reflektif (*hifẓ al-‘aql bi al-ta‘allum al-tafakkurī*)

Membiasakan diri untuk berpikir kritis, merenungkan ilmu dan fenomena kehidupan, serta memahami sebab, hikmah, dan manfaat dari setiap pengetahuan.

(c) Melestarikan pikiran melalui pembelajaran metodologis

*(ḥifẓ al-‘aql bi al-ta‘allum al-manhajī)*

Membiasakan diri untuk memverifikasi informasi, berpikir berdasarkan fakta dan realitas, serta menggunakan cara berpikir yang logis dan sistematis dalam mengambil Keputusan

c. Menjaga masyarakat (*ḥifẓ al-mujtama‘*) yaitu memelihara kelangsungan masyarakat dengan menjaga dua aspek utama, di antaranya:<sup>61</sup>

1) Melestarikan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*)<sup>62</sup>

a) Menjaga keturunan dengan kelahiran (*ḥifẓ al-nasl bi al-injāb*)

Menikah secara sah, membangun keluarga yang harmonis, serta memiliki dan mendidik keturunan dengan penuh tanggung jawab.

b) Menjaga keturunan dengan menjaga nasab (*ḥifẓ al-nasl bi ḥifẓ al-nasab*)

Mempublikasikan pernikahan, pemberlakuan masa idah bagi Perempuan, larangan berbuat zina

2) Melestarikan tatanan sosial masyarakat (*ḥifẓ al-kiyān al-ijtimā‘i*)<sup>63</sup>

a) Menjaga kelembagaan sosial (*ḥifẓ al-mu‘assasah al-ijtimā‘iyyah*)

(1) Menjaga melalui budaya kelembagaan (*al-ḥifẓ bi al-thaqāfah al-mu‘assasiyyah*)

---

<sup>61</sup> Ibid., 143

<sup>62</sup> Ibid., 145

<sup>63</sup> Ibid., 157

Berpartisipasi aktif dalam organisasi, menjaga kerja sama dan disiplin dalam kelompok, serta peduli terhadap kebaikan masyarakat.

- (2) Menjaga melalui lembaga keluarga (*al-ḥifẓ bi mu'assasat al-usrah*)

Membangun keluarga yang harmonis, saling menghormati, mendidik anggota keluarga dengan kasih sayang, dan menjaga hubungan baik antar keluarga.

- (3) Menjaga melalui lembaga *negara* (*al-ḥifẓ bi mu'assasat al-dawlah*)

Berpartisipasi dalam menjaga persatuan bangsa, menaati aturan yang disepakati bersama, serta mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab.

- b) Menjaga hubungan sosial (*ḥifẓ al-'alāqāt al-ijtimā'iyah*)

- (1) Menjaga dengan ikatan persaudaraan (*al-ḥifẓ birābiṭat al-ukhuwwah*)

Menjalin hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati, tolong-menolong, serta menghindari permusuhan dan kezaliman.

- (2) Menjaga dengan prinsip keadilan (*al-ḥifẓ bimīzān al-'adl*)

Bersikap adil kepada semua orang tanpa membeda-bedakan suku, gender, dan status sosial, kesetaraan hak yang diterima

setiap individu dalam masyarakat, serta kesetaraan kewajiban yang dibebankan kepada setiap individu

(3) Menjaga dengan tolong-menolong (*al-ḥifẓ bi ‘alāqat al-takāful*)

Membantu orang yang membutuhkan, berbagi rezeki, serta menunjukkan kepedulian dan dukungan kepada sesama anggota masyarakat

d. Menjaga lingkungan fisik (*ḥifẓ al-muḥīt al-mādi*) yaitu melestarikan aspek material kehidupan melalui dua cara, di antaranya:<sup>64</sup>

1) Menjaga harta benda (*ḥifẓ al-māl*)<sup>65</sup>

a) Menjaga harta benda dengan usaha dan pengembangan (*ḥifẓ al-māl bi al-kasb wa al-tanmiyah*)

Mengelola harta dengan bekerja secara halal dan mengembangkan kekayaan melalui usaha seperti berdagang dan investasi yang sah

b) Menjaga harta dari kerusakan (*ḥifẓ al-māl min al-talaf*)

(1) Menjaga harta dari kerusakan yang sia-sia (*ḥifẓ al-māl min al-talaf al-‘abathī*)

Tidak merusak harta benda tanpa alasan yang benar, tidak melakukan pemborosan, menggunakan harta secara bijak dan bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan harta untuk

---

<sup>64</sup> Ibid., 183

<sup>65</sup> Ibid., 185

tujuan merugikan orang lain, seperti balas dendam dan tidak mengurangi pasokan untuk menaikkan harga.

- (2) Menjaga harta dari kerugian yang merusak (*hifz al-māl min al-talaf al-mufsid*)

Tidak menggunakan uang untuk hal-hal yang merusak atau haram seperti alkohol, rokok, dan perbuatan maksiat.

- (3) Menjaga harta dari kerusakan akibat pemborosan (*hifz al-māl min al-talaf al-sarafi*)

Sikap menghindari pemborosan dan pengeluaran yang tidak bermanfaat karena harta harus digunakan sesuai kebutuhan dan membawa manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat.

- c) Menjaga harta dengan melindungi kepemilikan (*hifz al-māl bi ḥimāyat al-milkiyyah*)

Sikap menghormati dan menjaga hak milik orang lain dengan tidak mengambil harta secara tidak sah, baik melalui pencurian, penipuan, riba, maupun perjudian. Selain itu, terdapat sikap kejujuran dalam transaksi, seperti menjaga keadilan dalam timbangan, ukuran, dan akad.

- d) Menjaga harta dengan melindungi nilainya (*hifz al-māl bi ḥimāyat qīmatih*)

Sikap menghargai nilai harta, jujur dalam berdagang, adil dalam menentukan harga, menolak penipuan, dan mendukung produktivitas.

- e) Menjaga harta dengan peredaran dan distribusi (*hifz al-māl bi al-tadāwul wa al-tarwīj*)

Sikap peduli sosial, dermawan, bertanggung jawab, serta menolak penimbunan dan monopoli harta dengan mengedarkan kekayaan agar bermanfaat bagi kesejahteraan dan pembangunan masyarakat.

- 2) Melestarikan lingkungan (*hifz al-biah*)<sup>66</sup>

- a) Menjaga lingkungan dari kerusakan (*hifz al-bī'ah min al-talaf*)

Sikap peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan dengan menjaga kelestarian hewan, tumbuhan, dan ekosistem supaya tidak rusak atau punah

- b) Menjaga lingkungan dari pencemaran (*hifz al-bī'ah min al-talawwuth*)

Menjaga kebersihan dan kepedulian terhadap lingkungan dengan memelihara kesucian diri, pakaian, tempat umum, serta mencegah pencemaran supaya lingkungan tetap sehat dan seimbang.

- c) Menjaga lingkungan dari konsumsi berlebihan (*hifz al-bī'ah min farāṭ al-istihlāk*)

Penggunaan air, listrik, dan sumber daya alam lainnya secukupnya dan menghindari pemborosan agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga.

---

<sup>66</sup> Ibid., 207

- d) Menjaga lingkungan dengan pembangunan (*hifz al-bī'ah bi al-tanmiyah*)

Kegiatan menanam pohon, mengelola lahan secara produktif, serta merawat hewan dan tumbuhan supaya tetap berkembang demi menjaga keseimbangan lingkungan.